



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Maslansyah, S.PDI. bin Bachtiar AS, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Sutoyo S. Komp. Purnawirawan Ujung GG. Kaderi RT.13 RW.01 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Sukarni bin Kasrah, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Pulau Alalak RT.10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak kandung Pemohon I, anak kandung Pemohon II dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan pada tanggal 09 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan Nomor 92/Pdt.P/2020/PA.Mrb, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I :

Nama	: Muhammad Zaini Ghani bin Maslansyah, S.PDI.
Tempat, tanggal lahir :	: Banjarmasin, 12 Maret 2002
Umur	: 18 tahun 04 bulan
Agama	: Islam

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman di : Jl. Sutoyo S. Komp. Purnawirawan Ujung GG.

Kaderi RT.13 RW.01 Kelurahan Pelambuan

Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

Dengan calon isterinya (anak Pemohon II) :

Nama : **Hafizah binti Sukarni**
Tempat, tanggal lahir : Pulau Alalak, 06 Juli 2002
Umur : 18 tahun 0 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman di : Desa Pulau Alalak RT.10 Kecamatan Alalak

Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan/kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Nomor : 094/Kua.17.01-4/PW.01/06/2B-021/Kua.17.10.16/PW.01/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan Nomor : B-179/Kua.24.04.22/PW.01/06/2020 tanggal 16 Juni 2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak kandung para Pemohon sudah terlalau dekat hubungannya dan keduanya saling mencintai, dan para Pemohon sebagai orang tua tidak sanggup lagi mengawasi anak kandung para Pemohon karena hubungan mereka sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi sehingga para Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon ;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I berstatus Jejaka, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami/pemimpin rumah tangga demikian juga anak kandung Pemohon II berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri;

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Muhammad Zaini Ghani bin Maslansyah, S.PDI. untuk menikah dengan calon isterinya (anak Pemohon II) yang bernama Hafizah binti Sukarni;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan anak para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka untuk menunda perkawinan anak para Pemohon sampai mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta menjelaskan beberapa dampak atau resiko terkait perkawinan usia dini, namun para Pemohon serta anak para Pemohon tetap dengan keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan, maka kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Pemohon I bernama Muhammad Zaini Ghani bin Maslansyah, S.PDI. di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia (anak Pemohon I) sekarang telah berumur 18 tahun 04 bulan, berniat ingin menikah dengan anak Pemohon II bernama Hafizah binti Sukarni;
- Bahwa ia berstatus jejak dan tidak terikat perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia dan anak Pemohon II sudah sekitar 4 tahun saling mengenal dan sudah sama-sama saling mencintai;

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai karyawan perusahaan pembiayaan penjualan emas dan mempunyai penghasilan setidaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa hubungan antara ia dengan anak Pemohon II sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, sangat khawatir melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga sangat berharap untuk segera dinikahkan dengan anak Pemohon II;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon isterinya (anak Pemohon II) telah menyetujui rencana pernikahannya dengan anak Pemohon II, bahkan orang tuanya sudah melamar calon isterinya (anak Pemohon II);
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, namun ditolak karena ia dan anak Pemohon II belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa anak Pemohon II bernama Hafizah binti Sukarni di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia berniat hendak menikah dengan anak Pemohon I yang bernama Muhammad Zaini Ghani bin Maslansyah, S.PdI.;
- Bahwa ia sendiri saat ini berumur 18 tahun dan berstatus perawan, dan tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia dan anak Pemohon I sudah sekitar 4 tahun saling mengenal dan sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang isteri dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara ia dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ia dengan anak Pemohon I sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, sangat khawatir melakukan

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga sangat berharap untuk segera dinikahkan dengan anak Pemohon I;

- Bahwa keluarganya dan keluarga anak Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahannya dengan anak Pemohon I, bahkan orang tua dari calon suaminya sudah melangsungkan lamaran kepada orang tuanya;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, namun ditolak karena usianya dan usia anak Pemohon I belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maslansyah, S.PDI. dengan NIK : 6371030402730009, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin tertanggal 11 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarni, dengan NIK : 6304052303750002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tertanggal 15 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6371032101080410, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 14 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6304050101026124, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 04 Pebruari 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 969/U/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 22 April 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6304-LT-16032016-0009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 03 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Nomor : 094/Kua.17.01-4/PW.01/06/2020 tertanggal 18 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Nomor : B-179/Kua.24.04.22/PW.01/06/2020 tertanggal 16 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Rasidi bin Utuh, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Pulau Alalak RT.10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan perkara dispensasi nikah karena anak Pemohon I berniat hendak menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Hafizah, namun keduanya masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 6 dari 15 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I statusnya masih jejak, sedangkan anak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mengenal dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga keduanya sangat ingin untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah mempunyai kemampuan secara fisik maupun mental untuk berumah tangga, dan bersedia bertanggung jawab sebagai seorang suami dan isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan anak Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II;
- Bahwa keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon;

2. Muhammad Ilham bin H. Asikin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Sutoyo S. Komp. Purnawirawan RT.12 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah menantu dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan perkara dispensasi nikah karena anak Pemohon I yang bernama Muhammad Zaini Ghani berniat hendak menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Hafizah, dan sudah mencoba mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi ditolak karena usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I statusnya masih jejak, sedangkan anak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga keduanya sangat ingin untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai kemampuan secara fisik maupun mental untuk berumah tangga, dan bersedia bertanggung jawab sebagai seorang suami dan isteri;
- Bahwa anak Pemohon I telah bekerja sebagai karyawan perusahaan pembiayaan penjualan emas dan mempunyai penghasilan setidaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui rencana pernikahan anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon untuk menunda perkawinan anak para Pemohon sampai mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta menjelaskan beberapa dampak atau resiko

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait perkawinan usia dini, namun para Pemohon serta anak para Pemohon tetap dengan keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini para Pemohon mendalilkan bahwa anak kandung para Pemohon bermaksud hendak melangsungkan pernikahan, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya para Pemohon mohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk dapat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dalam perkara ini beragama Islam dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P.1 dan P.2, telah membuktikan para Pemohon beragama Islam dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu secara yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 - P.8). Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah bukti-bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan tentang maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan isinya tidak pula dibantah oleh pihak para Pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (P.3, P.4, P.5 dan P.6) dan juga sebagaimana pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti anak Pemohon I (Muhammad Zaini Ghani bin Maslansyah, S.PDI.) sampai saat ini baru berumur 18 tahun 04 bulan, sedangkan anak Pemohon II (Hafizah binti Sukarni) sampai saat ini baru berumur 18 tahun, keduanya belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.7 dan P.8) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka orang tua calon mempelai harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan disertai alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, perlu diteliti apakah para calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik bagi pria maupun wanita harus berumur 19 tahun, namun ketentuan usia nikah tersebut semata-mata dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan juga untuk kemaslahatan keluarganya, sehingga jika kedua calon mempelai belum berumur sebagaimana dimaksud di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesiapan lahir batin atau kesanggupan untuk menikah dan tidak ada larangan antara keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak Pemohon I menyatakan bahwa ia sangat ingin segera menikah dan telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon II serta akan bertanggung jawab sebagai suami (kepala rumah tangga), ia telah bekerja sebagai pegawai perusahaan pembiayaan penjualan emas dan mempunyai penghasilan setidaknya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan anak Pemohon II, serta ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak Pemohon II juga menyatakan bahwa ia juga ingin segera menikah dengan anak Pemohon I, ia telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon I serta akan bertanggung jawab sebagai isteri (ibu rumah tangga), ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan anak Pemohon I, serta ia berstatus perawan dan tidak dalam ikatan pernikahan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak para Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta bahwa meskipun masih berumur kurang dari 19 tahun, anak para Pemohon telah aqil baligh serta menunjukkan tanda kedewasaan dan kesiapan lahir batin untuk menikah, keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai, anak Pemohon II telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang mencukupi, maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon suami

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami tersebut dipandang cukup siap lahir batin atau ada kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon dan anak para Pemohon, bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan anak para Pemohon, orang tua dan keluarga kedua belah pihak juga telah menyatakan setuju atau tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon, kedua pihak beragama Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah, maka ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah sama-sama saling mengenal dan saling mencintai serta sangat berkeinginan untuk segera menikah, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, serta khawatir melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum agama, sehingga menjadi alasan yang mendesak bagi keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara anak para Pemohon sudah begitu erat dan saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya kerusakan (mudharat), akan lebih mashlahat jika keduanya segera dinikahkan, meskipun anak para Pemohon belum cukup umur, namun Hakim memandang anak para Pemohon sudah siap lahir maupun batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surah An Nur ayat 32 :

Hal 12 dari 15 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم
الله من فضله والله واسع عليم

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui”;

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح درء المفاسد مقدم على جلب

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar’i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 6 ayat 1, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan anak Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Muhammad Zaini Ghani bin Maslansyah, S.PdI. dan anak Pemohon II bernama Hafizah binti Sukarni untuk keduanya melangsungkan pernikahan;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh **Bariah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Bariah, S.H.I.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 265.000,00 |
| 4. Biaya PNP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp 381.000,00 |

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 15 hal. Penetapan No.92/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)